



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2006

T E N T A N G

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)

Dengan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- h. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ;
- i. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- k. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
- l. Penduduk Desa setempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.

**BAB II
MEKANISME PENCALONAN
Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 4

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3 susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota, dipilih dari anggota BPD ;
- b. Wakil Ketua dipilih oleh anggota BPD ;
- c. Sekretaris merangkap sebagai anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Beberapa orang anggota (sesuai kebutuhan) dipilih melalui Rapat BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Pasal 6

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran bakal calon.
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- b. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon.
- c. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon.
- d. Melaksanakan ujian saringan bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- e. Mengajukan rencana biaya pemilihan.
- f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
- h. Menetapkan tata tertib kampanye.
- i. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara.
- j. Melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih.
- k. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih, berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye.
- l. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.
- m. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih.
- n. Membuat berita acara pemilihan.
- o. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.
- p. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

Setiap penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 9

Persyaratan memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran memilih.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah menikah pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK.
- c. Sehat rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

BAB III PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun paling tinggi 60 Tahun.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- f. Penduduk Desa setempat.
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- a. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- b. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter

Pasal 11

- (1) Penetapan bakal calon dilakukan setelah dilaksanakan penjaringan dan penyaringan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas menyampaikan hasil penyaringan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Rapat pemilihan Calon Kepala Desa, dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima penetapan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (4) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota BPD dan Panitia serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (5) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan.
- (6) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih dan mendapat dukungan suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Kampanye merupakan kesempatan pertama bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.

- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia melakukan undian nomor urut berdasarkan foto calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara.
- (6) Pemasangan foto calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dalam wilayah desa bersangkutan serta dilakukan pada siang hari.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan melakukan pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (3), harus disetujui oleh BPD.
- (10) Dalam hal terjadinya pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (9) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Setiap calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan dengan foto.
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka ;
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 15

Bentuk dan model surat suara serta segala kelengkapannya disiapkan dan ditetapkan oleh panitia.

Pasal 16

Panitia menetapkan nomor urut berdasarkan foto untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 19

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukkannya kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 20

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada ditempat yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan menjaga agar setiap wajib pilih hanya memberikan 1 (satu) suara.
- (2) Panitia pemilihan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.
- (3) Panitia pemilihan dapat memberikan pelayanan kepada wajib pilih yang tuna netra dalam memberikan suaranya.

Pasal 22

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara sesuai kondisi desa dengan tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan para calon secara tertulis untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi waktu yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara, dibuktikan dengan surat mandat dari calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap dilaksanakan dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 24

- (1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang telah ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan.
 - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili.
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan.
 - b. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - c. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon.
 - d. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi lebih banyak surat suara daripada surat panggilan yang masuk, maka akan dilaksanakan perhitungan ulang sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Jika perhitungan masih tetap sama, maka hasil pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang yang akan dilakukan oleh panitia yang baru.

Pasal 27

- (1) Setelah perhitungan suara selesai panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia pada saat itu juga.
- (3) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan pemilihan Kepala Desa sah.

Pasal 28

- (1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Apabila terjadi perolehan suara seimbang, panitia mengadakan pemilihan ulang yang diikuti oleh para calon yang memperoleh suara seimbang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Jika hasil pemilihan ulang masih tetap sama, panitia menyerahkan kepada BPD untuk mengadakan musyawarah dan apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan voting.

BAB V BIAYA PEMILIHAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa dalam APBD, khususnya berkenaan dengan biaya administrasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dan bantuan Pemerintah Daerah serta tidak dibebankan kepada Calon.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.
- (5) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diluar ketentuan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Jika Pelanggarannya termasuk pelanggaran ringan, maka penyelesaian masalahnya dilakukan dengan jalan Musyawarah Mufakat antara Panitia dan Calon.
- (2) Jika Pelanggarannya termasuk pelanggaran berat, maka pihak yang menemukan adanya pelanggaran tersebut seperti Politik Uang (money politic) dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian.
- (3) Jika seorang Calon Kepala Desa sudah terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka barulah dikeluarkan (didiskualifikasi) sebagai Calon Kepala Desa.

BAB VII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 31

- (1) Pengaduan dapat dilaporkan secara Lisan maupun Tertulis kepada Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara, yang kemudian akan ditindaklanjuti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Segala laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Panitia dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Apabila Panitia tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas akan dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGESAHAN, PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut :
“ Demi ALLAH (TUHAN), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 34

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati.

Pasal 36

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berurut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - e. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 41

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (1) dan Pasal 39, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB X PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Penjabat Kepala Desa adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati atas usul dari Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung mulai tanggal pengangkatannya paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru yang definitif hasil pemilihan langsung.

Pasal 45

Tugas, hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang definitif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di B a n t a e n g
Pada tanggal, 6 Nopember 2006

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 7



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2006*

TENTANG

*TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA*

